



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.346, 2010

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI. *E-GOVERNMENT*. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.10/MEN/VII/2010  
TENTANG  
*E-GOVERNMENT* DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberi peluang pengaksesan informasi yang cepat dan akurat dan perlu dimanfaatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa *e-government* di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri tentang *e-government* di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Unit Eselon I Tugas dan Fungsi Kementerian Negara;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG *E-GOVERNMENT* DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *E-government* adalah penyelenggaraan sistem elektronik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
3. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
5. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.
6. Informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
7. Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat dan jaringan komunikasi data serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
8. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*.
9. Aplikasi umum adalah aplikasi *e-government* yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan publik.
10. Aplikasi khusus adalah aplikasi *e-government* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan *e-government*.

12. Situs web adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses.
13. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
14. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam sistem informasi dari berbagai unit kerja sehingga dapat diproses menjadi suatu informasi turunan atau agregat secara terintegrasi.
18. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi yang selanjutnya disebut Balitfo adalah unit kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perumusan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan transmigrasian.
19. Pola terpusat adalah pengintegrasian sistem informasi yang dilaksanakan oleh Balitfo dengan unit kerja Eselon I untuk mendapatkan dan memberikan data agregat (data yang telah diolah dari data individu yang dimiliki oleh unit kerja) untuk kepentingan internal dan eksternal.
20. Pola tersebar adalah sistem informasi yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I untuk kepentingan unit kerja Eselon I yang bersangkutan dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain melalui pola terpusat yang dibangun oleh Balitfo.
21. Data agregat adalah data yang telah diolah dari data individu yang dimiliki oleh unit kerja
22. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
23. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang terdiri dari:

- a. sumber daya manusia;
- b. data dan informasi;
- c. infrastruktur teknologi informasi;
- d. aplikasi; dan
- e. situs web Kementerian.

## BAB II

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia yang dapat menyelenggarakan *e-government* harus sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

## BAB III

### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 4

- (1) Data dan informasi dalam penyelenggaraan *e-government* berupa:
  - a. data dan informasi untuk kepentingan internal;
  - b. data dan informasi eksternal.
- (2) Data dan informasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
- (3) Data dan informasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib disediakan oleh kementerian sesuai peraturan perundang-undangan.